


Hasil Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada **Bank Perkreditan Rakyat** Tahun 2021

Disampaikan pada:
Webinar Sosialisasi SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021
Jakarta, 6-7 Desember 2021

Disampaikan oleh:
Winter Marbun
Perwakilan Tim Penyusun SRA TPPU/TPPT/PPSPM Tahun 2021 Perbankan


OUTLINE

1. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal**
2. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Profil Nasabah**
 - **Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan**
 - **Bentuk Nasabah Korporasi**
 - **Bidang Usaha Nasabah Korporasi**
3. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Wilayah (Provinsi)**
4. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Produk/Jasa/Layanan**
5. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi**
6. **Modus Operandi/Tipologi TPPU**




PENILAIAN RISIKO TPPU BERDASARKAN TINDAK PIDANA ASAL

Korupsi	Rendah	Rendah	Penyelundupan Tenaga Kerja
Di Bidang Perpajakan	Rendah	Rendah	Kepabeanaan
Penipuan	Rendah	Rendah	Di Bidang Pasar Modal
Penyuapan	Rendah	Rendah	Penyelundupan Migran
Penggelapan	Rendah	Rendah	Cukai
Di Bidang Perbankan	Rendah	Rendah	Di Bidang Perasuransian
Terorisme	Rendah	Rendah	Prostitusi
Pencurian	Rendah	Rendah	Perdagangan Orang
Narkotika	Rendah	Rendah	Di Bidang Kehutanan
Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih	Rendah	Rendah	Perdagangan Senjata Gelap
Psikotropika	Rendah	Rendah	Di Bidang Kelautan dan Perikanan
Perjudian	Rendah	Rendah	Di Bidang Lingkungan Hidup
Pemalsuan Uang	Rendah	Rendah	Penculikan




- Seluruh jenis TPA pada BPR dan BPRS dinilai memiliki **risiko rendah**.
- TPA pada BPR dan BPRS dinilai memiliki risiko rendah dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Keterbatasan BPR dan BPRS untuk melakukan kegiatan usaha** sesuai dengan Ketentuan POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
 - Sangat jarang atau sangat sedikit terjadi kasus TPPU di BPR dan BPRS** dilihat dari Putusan pengadilan atau TPA yang sedang dalam proses peradilan.



Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah


Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan

Pejabat Negara*)	Tinggi	Rendah	Ibu Rumah Tangga
Wirausaha/Wiraswasta	Rendah	Rendah	Artis/YouTuber/Selebgram/Influencer/Content Creator
Polisi Republik Indonesia	Rendah	Rendah	Pensiunan
Pengurus dan Pegawai BUMN	Rendah	Rendah	Lainnya
Pengurus dan Pegawai BUMD	Rendah	Rendah	Pemuka Agama
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Rendah	Rendah	Pelajar/Mahasiswa
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Rendah	Rendah	Pengajar
Karyawan Swasta	Rendah	Rendah	Atlit/Olahragawan
Profesional	Rendah	Rendah	Buruh
Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum	Rendah	Rendah	Sopir
Lainnya	Rendah	Rendah	Asisten Rumah Tangga
Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	Rendah	Tenaga Keamanan



Pejabat Negara (perorangan) dinilai berisiko tinggi mengacu pada:


- **Pasal 30 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- **Pasal 5 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15** tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
- **Rekomendasi FATF November 2020**



Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah


Bentuk Nasabah Korporasi

Partai Politik*)	Tinggi	Rendah	Persekutuan Firma
Perseroan Terbatas	Rendah	Rendah	2) Yayasan
Koperasi	Rendah	Rendah	1) Perkumpulan (contohnya: organisasi, asosiasi, dll)
Persekutuan Komanditer	Rendah	Rendah	Bentuk Korporasi Lainnya
Lembaga Pendidikan (misalnya Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya)	Rendah	Rendah	Badan Hukum Asing
		Rendah	Organisasi Kemasyarakatan (Non- Profit Organization/NPO)



Partai Politik dinilai berisiko tinggi mengacu pada:


- **Pasal 30 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- **Pasal 5 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15** tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
- **Rekomendasi FATF November 2020**




Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah

Bidang Nasabah Korporasi

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Rendah	Rendah	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
Konstruksi	Rendah	Rendah	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
Aktivitas Jasa Lainnya	Rendah	Rendah	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
Industri Pengolahan	Rendah	Rendah	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
Pertambangan dan Penggalian	Rendah	Rendah	Pengangkutan dan Pergudangan
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	Rendah	Rendah	Informasi dan Komunikasi
Real Estat	Rendah	Rendah	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Rendah	Rendah	Pendidikan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rendah	Rendah	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Rendah	Rendah	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rendah	Rendah	




- Seluruh jenis profil nasabah korporasi (berdasarkan bidang usaha) pada BPR dan BPRS dinilai memiliki **risiko rendah**.
- Bidang usaha tertinggi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor diikuti dengan sektor konstruksi dan aktivitas jasa lainnya.




PENILAIAN RISIKO TPPU BERDASARKAN WILAYAH (Provinsi)

Jawa Tengah	Rendah	Rendah	Gorontalo
Jawa Barat	Rendah	Rendah	Kalimantan Barat
Jawa Timur	Rendah	Rendah	Maluku
DKI Jakarta	Rendah	Rendah	Nusa Tenggara Barat
Sumatera Utara	Rendah	Rendah	Sulawesi Tengah
Bali	Rendah	Rendah	Aceh
Kepulauan Riau	Rendah	Rendah	Sumatera Barat
Banten	Rendah	Rendah	Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara	Rendah	Rendah	Nusa Tenggara Timur
Lampung	Rendah	Rendah	Jambi
Sulawesi Selatan	Rendah	Rendah	Kalimantan Timur
DI Yogyakarta	Rendah	Rendah	Bengkulu
Papua	Rendah	Rendah	Kalimantan Tengah
Riau	Rendah	Rendah	Kalimantan Utara
Sumatera Selatan	Rendah	Rendah	Kepulauan Bangka Belitung
Sulawesi Tenggara	Rendah	Rendah	Maluku Utara
Papua Barat	Rendah	Rendah	Sulawesi Barat




- Seluruh area geografis/wilayah dinilai memiliki **risiko rendah**
- Penetapan risiko berdasarkan area geografis/wilayah mempertimbangkan:
 - total asset;
 - jumlah CIF dan nominal DPK nasabah;
 - frekuensi LTKM dan nominal LTKM yang dilaporkan;
 - kuesioner persepsi PJK yang disebarkan kepada 155 (seratus lima puluh lima) BPR dan 16 (enam belas) BPRS; serta
 - Kuesioner Persepsi Pengawas




PENILAIAN RISIKO TPPU BERDASARKAN Produk/Jasa/Layanan

Tabungan	Rendah
Deposito	Rendah
Kredit/Pembiayaan	Rendah
Virtual Account	Rendah
Jual/Beli Valuta Asing	Rendah
Kartu Debit	Rendah




Seluruh produk/jasa/layanan BPR dan BPRS dinilai berisiko rendah karena **kegiatan usaha BPR yang terbatas** dan cenderung memiliki **transaksi berskala kecil**




PENILAIAN RISIKO TPPU BERDASARKAN METODE TRANSAKSI

Transaksi Tunai (Cash) melalui Teller atau Petugas Bank Lainnya	Rendah
Transaksi Melalui Bank Umum	Rendah
Transaksi Tunai (Cash) melalui Agen/Mitra Bank (misalnya Lakupandai)	Rendah
Transaksi melalui Internet Banking	Rendah
Transaksi melalui Mobile Banking	Rendah
Transaksi melalui Layanan e-Banking Lainnya (misalnya SMS Banking dan Phone Banking)	Rendah
Transaksi melalui Electronic Data Capture (EDC)	Rendah
Transaksi melalui Automatic Teller Machine (ATM)	Rendah
Transaksi melalui Cash Deposit Mecahnie (CDM)	Rendah



Seluruh metode transaksi BPR dan BPRS dinilai **berisiko rendah** karena:

- **kegiatan usaha BPR yang terbatas** dan cenderung memiliki **transaksi berskala kecil** sehingga jarang terdapat *Walk in Customer* (WIC)
- **belum terdapat kasus** yang menunjukkan kondisi tarik dan setor tunai yang telah terbukti merupakan TPPU
- masih **sedikit** BPR/BPRS yang memiliki **agen laku pandai** dan/atau **produk e-banking, EDC, ATM, dan CDM**.



MODUS OPERANDI/ TIPOLOGI TPPU



PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU DAN PENGGUNAAN NOMINEES (NAMA PINJAMAN)

untuk mengaburkan
identitas sebenarnya
dari pemilik rekening

Pemecahan
transaksi untuk
mengelabui bank
dan aparat penegak
hukum



SMURFING DAN STRUCTURING



PEMBELIAN ASET MENGUNAKAN PRODUK BPR DAN BPRS

bertujuan agar aset
yang dibeli dapat
diubah sebagai aset
yang legal

Pendirian
perusahaan (*shell
company*) untuk
menyamarkan dana
dan/atau aset milik
perusahaan




PEMANFAATAN KORPORASI (LEGAL PERSON)



MENGGABUNGKAN DENGAN UANG HASIL USAHA YANG SAH (MINGLING)

bertujuan untuk
mengaburkan
sumber asal
dananya

**TERIMA
KASIH**



OJK OTORITAS
JASA
KEUANGAN

AWAS DAN PEDUL

OJK, LEMBAGA JASA KEUANGAN,
SERTA INSAN INDONESIA

Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan
Terorisme dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal.

**DEMI STABILITAS DAN
INTEGRITAS SISTEM
KEUANGAN INDONESIA**

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (GPUT) OJK

www.ojk.go.id | @ojkIndonesia | officialojk | Jasa Keuangan | Kontak OJK 157